

Strategi Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh

Tiara Riski¹, Lilik Rahmawati²
^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya
^{1,2} tiarariski14@gmail.com, rahmawati@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT (10 PT)
Article history: Received Jan 07, 2022 Accepted May 16, 2022 Published May 30, 2022 Keywords: <i>Manajemen Strategi, Pengelolaan Wakaf, Badan Wakaf Indonesia</i>	Penelitian yang bertujuan Tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang mengetahui bagaimana implementasi manajemen strategi pengelolaan BWI Kabupaten Bener Meriah Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Strategi Pengelolaan BWI Kabupaten Bener Meriah Aceh yang dilakukan ialah masih mengikuti konsep nilai GCG (<i>Good Corporate Governance</i>) mulai dari adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan independensi. Namun dalam tahapan pelaksanaan ada beberapa yang masih belum dijalankan seperti melakukan pengelolaan dan pengembangan berskala internasional, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Hal ini karena permintaan masyarakat masih belum ada. Selain itu bagi BWI Kabupaten Bener Meriah Aceh perlu adanya sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat tentang wakaf produktif.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data penelitian Tata Fathurrohman dkk tahun 2015 dapat ditarik kesimpulan, diperoleh data bahwa 79, 31% jumlah wakif pada nazhir wakaf yang diteliti terdiri atas satu (satu) orang. 10, 34% wakif yang diteliti terdiri dari dua orang. Proses peralihan harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf 55, 17% terjadi atas inisiatif pemilik harta, 31, 03% terjadi atas upaya proaktif nadzir. Ada 13, 79% proses peralihan dari harta pribadi menjadi

harta nazhir wakaf yang terjadi selain karena inisiatif pemilik harta dan upaya proaktif nazhir. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah proses peralihan harta wakaf dari harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf terjadi karena inisiatif pemilik harta. Nazhir yang berupaya proaktif mencari objek wakaf baru berkisar sepertiga dari keseluruhan nazhir wakaf. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pengelola wakaf (baik perorangan maupun organisasi) belum melakukan strategi 'jemput bola' yang secara aktif mengajak dan memotivasi para pemilik harta wakaf untuk mewakafkan hartanya.¹

Permasalahan yang sering muncul dan dihadapi adalah banyak aset wakaf yang dikelola tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nazhir, maka pihak lembaga pengelola wakaf bisa memecat takmir tersebut. Pengelola wakaf (nazhir) juga harus selalu meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan harta benda wakaf. Semakin profesional seorang nazhir, maka masyarakat akan semakin percaya, puas dan akan lebih banyak mewakafkan harta benda yang dimiliki. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang semakin baik diharapkan akan meningkatkan ibadah masyarakat, sekaligus kesejahteraan sosial.²

Pengelola Wakaf yang dinaungi oleh Badan Wakaf Indonesia khususnya daerah Aceh sudah ada yang dilegalkan oleh pemerintah, yaitu Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh.³ Baru berdirinya BWI satu tahun yang lalu pastinya sudah memiliki rancangan untuk melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh perihal manajemen strategi yang biasanya dilakukan oleh para instansi negara yang baru berdiri. Faktor inilah, yang membuat Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa jauh manajemen strategi pengelolaan wakaf di BWI Kabupaten Bener Meriah Aceh. Maka, dalam penulisan jurnal ini peneliti mengambil judul "Strategi Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan data yang digunakan ialah data primer berupa data wawancara, dokumen kegiatan yang telah dilakukan dan rencana strategis (RENSTRA). Data

¹ Tata Fathurrohman and Ayi Sobarna, 'Peranan Nazhir Bagi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Secara Produktif Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 1 (6 August 2015): 421-32.

² hisam Ahyani, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0' 2, no. 2 (2021): 16.

³ Nor Mohammad Abdoeh, 'Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (12 January 2020): 67, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7345>.

sekunder yang berupa data penunjang terhadap penelitian ini, yang mana terdiri dari data tentang banyaknya wakif yang menyalurkan wakaf di BWI Kabupaten Bener Meriah Aceh, peneliti juga mengambil data dari buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Manajemen Strategi

Manajemen Strategi merupakan pola dari beberapa tahapan suatu instansi atau organisasi yang dikonsep untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴ Pola organisasi yang dapat di telaah dalam penelitian ini ialah berdasarkan teori manajemen yaitu melakukan sebuah perencanaan, *organizing*, pelaporan serta adanya evaluasi untuk tahapan *controlling*.⁵ Dari buku *Strategic Management* karya Nicholas S. Majluk dan Arnoldo C. Hax, manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran. Mulai dari nilai & tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki.⁶

b. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yang kemudian dibentuk hingga dapat memberikan kemanfaatan secara produktif dan terus menerus.⁷

c. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia yang biasa disingkat dengan sebutan BWI merupakan suatu instansi negara yang sudah dapat SK dan legian untuk proses pengoprasian pengelolaan dana wakaf dan administrasi konsultan wakaf beserta sengketa-sengketanya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

⁴ A. Annas, A.G.R. Chakti, and C.M. Perkasa, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, 1 (Celebes Media Perkasa, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=zso1DwAAQBAJ>.

⁵ Roni Angger Aditama M.M S. Sos, *Pengantar Manajemen* (AE Publishing, 2020).

⁶ T. M. Haekal Prof Dr Widji Astuti Adhim MM ,CPMA Muhammad Ali Wahyudi Rahmad Azazi Rhomantoro Slamet, SE , MM , PhD Abie Maulana Algivari Siti Muawanatul Hasanah Dr H. Achmad Khudori Soleh, M. Si M. Arief Affandi Samsul Hadi Yadi Fajri M. Muhsin Ks Zaedun Na'im Mochamad Irfan Yusuf Slamet Fauzan, *Manajemen Strategik (sebuah kajian dalam Pendidikan Islam)* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).

⁷ Firman Muntaqo, 'Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia', *Al-Ahkam* 1, no. 25 (25 April 2015): 83, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.⁸ Implementasi Manajemen Badan Wakaf Indonesia seharusnya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁹

a. Melakukan pembinaan

Peran Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh sangat dibutuhkan untuk menyadarkan para nazhir dengan melakukan sosialisasi secara perlahan. Tujuannya ialah untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para nazhir bahwa konsep aset wakaf dapat berjalan secara produktif. Bukan hanya sekedar sosialisasi, melainkan mengajak para nazhir untuk mengrealisasikan aset wakaf lebih bermanfaat untuk umat dan tidak berjalan stagnan. Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh perlu ekstra dalam sosialisai. Bukan hanya sekedar kepada masyarakat setempat melainkan kepada para nazhir juga perlu mengetahui wawasan tentang wakaf produktif.

Berdasarkan temuan observasi, maka ditemukan pelatihan dan pembinaan yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh memuat tentang cara mengelola aset wakaf agar dapat berjalan produktif. Namun yang menjadi kendala ialah beberapa audien kurang bisa memahami makna atau isi dari penyajian materi yang disampaikan. Maka dari itu perlu adanya pelatihan ulang untuk menentukan pemateri yang lebih menggunakan beberapa contoh dalam kehidupan. Sehingga para audien tidak kebingungan dalam memahaminya.

b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh pengelolaannya belum berskala Internasional. Sekup pengelolaannya hanya berskala nasional, penyebabnya ialah tahapan sementara yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh ialah pendataan kembali tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Selain itu penyebabnya ialah dikarenakan Badan Wakaf Indonesia baru berdiri sejak tahun 2019, sehingga pengembangan aset wakaf berskala internasional masih belum dilakukan.

Pelaksanaan pengembangan aset wakaf berskala nasional ialah dengan mengrealisasikan wakaf uang di Kabupaten Bener Meriah Aceh, selain itu melakukan pendataan ulang tanah wakaf yang masih belum jelas status tanah dan nazhirnya. Fakus yang menjadi target utama Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh ialah dua hal tersebut. Pengelolaan wakaf tidak mengacu pada wakaf tanah saja, melainkan adanya transaksi wakaf

⁸ muhammad Aziz, 'Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia' 2 (2017): 20.

⁹ Wiji Lestari and Rifqy Thantawi, 'Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (1 June 2016), <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>.

uang yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan umat mengikuti kebutuhan umat.

Terdapat beberapa pemanfaatan wakaf uang yang dapat digulirkan seperti pemberlakuan pembiayaan dengan akad qard. Selain itu juga dengan membelikan aset permanen yang dapat dimanfaatkan oleh banyak umat seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan masjid, atau pembangunan yayasan anak yatim. Hal ini agar wakaf uang tidak mengendap begitu saja, melainkan digulirkan agar memiliki nilai manfaat.

c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

Usaha yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh sedang mendata tanah yang masih belum terlihat produktif. Pemberian izin serta perubahan atas fungsi yang saat ini belum produktif akan di produktifkan. Contohnya seperti pengubahan lahan sewa tanah berupa sawah dialih fungsikan menjadi musholla yang dibuat untuk para santri mengaji, yang mana pemanfaatan sekitar musholla juga dimanfaatkan untuk kios-kios jualan.

Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh mengusahakan beberapa tanah yang statusnya belum memiliki nazhir akan di alih fungsikan kepada lahan yang lebih memiliki potensi nilai sosial dan nilai ekonomi. Hal ini sesuai dengan realisasi pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.

d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.

Sementara ini pihak Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh belum pernah melakukan pergantian bahkan pemberhentian terhadap nazhir. Karena Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh masih terbilang baru berdiri, sehingga masyarakat juga masih belum tahu prosedur dalam melakukan pemberian saran kepada nazhir harus kemana. Maka perlu adanya sebuah edukasi literasi terhadap masyarakat.

Namun jika terdapat status tanah wakaf yang belum jelas nazhirnya maka akan diganti secara otomatis ketika status tanah tersebut setelah di cek kembali tidak ada yang mengelola dan mengatur. Hal ini bertujuan untuk segera mengrealisasikan pemanfaatan tanah wakaf secara produktif. Agar tanah wakaf yang berada di Kabupaten Bener Meriah Aceh berlomba-lomba secara bersama dan bergotong royong memanfaatkan tanah wakaf yang statusnya tidak diketahui.

Pergantian nazhir juga membutuhkan beberapa saksi dari wakif, jika wakif statusnya sudah meninggal dunia maka dialihkan kepada ahli waris dari wakif tersebut. Namun jika ahli waris sudah tidak berkenan hadir dalam proses pergantian nazhir tersebut maka pengganti wakif ialah masyarakat setempat yang ikut serta menyaksikan perubahan tanah wakaf. Hal ini menjadi salah satu usaha yang sedang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh.

e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

Prosedur selama ini belum pernah ada masyarakat yang melakukan penukaran harta benda wakaf ke Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener

Meriah Aceh. Sehingga pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf menjadi salah satu bentuk sosialisasi. Karena pemahaman masyarakat tentang diperbolehkannya aset wakaf yang ditukarkan masih banyak yang belum tau. Sehingga penerapan ini tidak dilakukan oleh para nazhir, dan terlihat bahwa pengelolaan aset wakaf masih belum produktif dan stagnan.

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Tahapan ini menjadi sebuah perencanaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh setelah tahapan pengumpulan tanah wakaf yang sudah tersertifikasi maka akan dilaporkan kepada pihak pemerintah. Tujuannya agar bersama sama memikirkan pemanfaatan tanah wakaf secara produktif. Hubungan yang harus dijalankan terlebih dahulu ialah pihak Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh harus mengrealisasikan hubungan dengan Kantor Urusan Agama, karena beberapa solusi yang berkaitan dengan pemerintah akan ditangani oleh menteri terlebih dahulu. Adapun alasan harus ke Kantor Urusan Agama ialah karena terdapat devisi yang mengatur tentang wakaf yaitu bagian PENAIIS ZAWA.

Maka dari itu implementasi manajemen Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh berusaha untuk menerapkan tugas dan wewenang yang ada. Namun ada beberapa tugas yang masih belum dijalankan dikarenakan belum adanya tatanan permintaan dari masyarakat untuk melakukan tugas tersebut. Seperti halnya melakukan pengelolaan dan pengembangan berskala internasional, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

Terdapat 4 nilai dalam GCG yang harus ada dalam setiap Badan Wakaf Indonesia. Nilai ini dapat diadopsi untuk yayasan (sebagai pengelola wakaf) yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung Jawab (*responsibility*), Independensi (*independency*).¹⁰

a. Transparansi

Transparansi yang terdapat di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh sedang menerapkan keuangan inklusif. Terdapat beberapa penerapan dalam tahapan perencanaan berkaitan dengan keuangan inklusif, diantaranya ialah pelaksanaan wakaf mikro finance, cash wakaf sukuk, dan program wakaf produktif pengentasan kemiskinan. Ketiga pelaksanaan yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh merupakan bentuk transparansi.

Wakaf mikro finance bergerak dibidang masyarakat yang memiliki usaha dan niat untuk mengembangkan usaha namun keterbatasan modal, sehingga pelaporan dari masing-masing usaha masyarakat akan diberikan kepada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. Sedangkan untuk cash wakaf sukuk berkaitan dengan surat-surat penting dalam berwakaf. Contohnya seperti surat atau sertifikat wakaf uang, maka akan

¹⁰ Eko Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance (GCG)* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

diberikan kepada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh dan diurus serta diinvestasikan melalui negara. Kemudian untuk program wakaf produktif pengentasan kemiskinan merupakan salah satu bentuk implementasi SDGs. Maka dari itu Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh melaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk bertanggung jawab menerima laporan pengentasan kemiskinan tersebut.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang terdapat di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh masih belum melaksanakan pengumpulan dana dari hasil wakaf masyarakat berupa wakaf uang. Penerapan wakaf uang sudah berjalan namun masih belum mengrealisasikan pelaporan keuangan yang terorganisir. Sehingga pencatatan sementara hanya dilakukan di media tulis berupa debit dan kredit. Sedangkan untuk di aplikasi hanya dilakukan di Microsoft excel dengan format yang sama dengan yang ada di media tulis.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh sementara ini sedang menyelesaikan pencatatan tanah wakaf yang belum terdaftar sertifikasi, maka saat ini sedang melakukan pencatatan tanah wakaf yang belum diketahui status nazhirnya. Selain itu beberapa tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh tetap dijalankan dengan baik. Ketika ada yang berkonsultasi tentang tanah sengketa wakaf maka pihak Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh bertanggung jawab ikut serta dalam menyelesaikannya.

d. Independensi

Independensi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh ialah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun. Status tanah wakaf yang di serahkan oleh seorang pemilik sebelumnya maka harus ikhlas diserahkan kepada umat. Maka kemanfaatannya akan berubah menjadi milik bersama, meski pengelolaannya harus dikendalikan oleh seorang nazhir tapi tidak memiliki hak untuk menjadi kepemilikannya. Bentuk independensi masih diterapkan di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh.

Adapun beberapa penelitian terdahulu berdasarkan Prasinanda¹¹ menyatakan hasil penelitian yang diperoleh di Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur pada tahun 2019 peran nazir dalam mengelola hasil wakaf di Jawa Timur menyatakan bahwa usaha yang dilakukan sementara ini ialah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi perusahaan. Tujuannya tak lain ialah untuk menerapkan wakaf uang secara produktif dan berkelanjutan. Penerapan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur dapat

¹¹ Risca Putri Prasinanda and Tika Widiastuti, 'Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (21 January 2020): 2553, <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>.

dilakukan juga oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. Selain fokus terhadap pendataan tanah yang belum tersertifikasi dan belum terdata, maka perlu adanya sebuah kerjasama dengan beberapa instansi agar tanah yang sudah terdata dapat dikembangkan dan lebih produktif kedepannya.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya potensi dukungan dan terjadinya hambatan akan dibahas berdasarkan implementasi dasar-dasar manajemen, dimulai dari melakukan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

a. Faktor pendukung dan penghambat pada saat melakukan perencanaan

Adapun perencanaan memiliki dua faktor penghambat yaitu perencanaan yang disusun tidak memiliki batas waktu berakhirnya suatu program, tujuan yang dirancang kurang spesifik, sehingga beberapa pegawai ketika hendak memulai serasa kebingungan harus dimulai dari mana dan siapa yang bertanggung jawab atas program tersebut. Hambatan kedua ialah para pegawai Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh kurangnya memahami makna perencanaan secara spesifik, sehingga banyak program yang hanya sekedar ditulis tanpa ada program jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah. Semua program yang tertulis hanya sekedar perencanaan yang belum spesifik. Sedangkan untuk faktor pendukung perencanaan jalannya strategi manajemen dapat dikatakan baik karena ide dan gagasan program sangat memungkinkan untuk mewujudkan wakaf produktif dan lebih banyak bermanfaat keberadaannya.

b. Faktor pendukung dan penghambat pada saat melakukan organizing

Begitupun juga dengan organizing faktor yang mempengaruhi sebuah hambatan manajemen pengelola wakaf ialah terdapat beberapa pegawai yang bertugas lebih dari satu pekerjaan. Melainkan terdapat pegawai yang menjabat juga sebagai ASN di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga para pegawai harus menjalankan dua tugas sekalipun dalam dua kantor yang berbeda. Faktor penghambat lainnya ialah belum adanya Standar Operasional Prosedur dalam kerja, sehingga para pegawai kerap kali kebingungan dalam menjalankan tugasnya di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. Sedangkan untuk faktor pendukung yang mempengaruhi meningkatnya implementasi organizing ialah terdapat beberapa susunan organisasi secara tertulis.

c. Faktor pendukung dan penghambat pada saat melakukan pergerakan

Adapun tahapan pergerakan yang menjadi penghambat ialah kurang sumber daya manusia yang memiliki profesi sendiri tanpa adanya gangguan tugas lain dari pemerintahan lainnya. Selain itu program yang sedang berjalan hanya pendataan tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Program

yang lain masih belum berjalan secara maksimal. Dampak ini diakibatkan kurangnya sumber daya manusia yang ada. Pelaksanaan suatu program tergantung kepada ketua yang tidak segera mengambil keputusan, sehingga hanya sekedar satu program yang dijalankan. Sedangkan untuk faktor pendukung yang mempengaruhi peningkatan implementasi strategi manajemen pengelola wakaf adalah daftar sertifikasi tanah semakin banyak terbaca oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh dan memiliki lahan untuk potensi perkembangan wakaf produktif.

d. Faktor pendukung dan penghambat pada saat melakukan pengawasan.

Melanjutkan hanya satu program yang saat ini dijalankan pastinya memberikan hambatan juga kepada pihak pengawas, jadi sementara ini yang diawasi oleh Dewan Pertimbangan ialah melakukan pendataan sertifikasi tanah wakaf yang belum legal. Sedangkan untuk faktor pendukung yang terdapat dibagian pengawasan belum ada. Dasar-dasar manajemen perlu diterapkan secara keseluruhan. Terus melakukan evaluasi dan peningkatan agar Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh memiliki program cepat tanah wakaf produktif.

4. KESIMPULAN

Implementasi Manajemen Strategi Pengelolaan BWI Kabupaten Bener Meriah Aceh yang dilakukan ialah masih mengikuti konsep nilai GCG (*Good Corporate Governance*) mulai dari adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan independensi. Namun dalam tahapan pelaksanaan ada beberapa yang masih belum dijalankan seperti melakukan pengelolaan dan pengembangan berskala internasional, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Hal ini karena permintaan masyarakat masih belum ada. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Strategi Pengelolaan BWI Di Kabupaten Bener Meriah Aceh mengacu kepada beberapa tahapan manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Berdasarkan hasil temuan yang ada faktor penghambat yang sangat perlu untuk dibenahi ialah kurang sumber daya manusia dalam mengatur manajemen pengelolaan wakaf yang terdapat di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. Sedangkan untuk faktor pendukung yang mempengaruhi peningkatan implementasi strategi manajemen pengelola wakaf adalah daftar sertifikasi tanah semakin banyak terbaca oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh dan memiliki lahan untuk potensi perkembangan wakaf produktif.

5. BIBLIOGRAPHY

Abdoeh, Nor Mohammad. 'Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh'. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (12 January 2020): 67. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7345>.

Adhim, T. M. Haekal Prof Dr Widji Astuti, MM ,CPMA Muhammad Ali Wahyudi Rahmad Azazi Rhomantoro Slamet, SE , MM , PhD Abie Maulana Algivari Siti Muawanatul Hasanah Dr H. Achmad Khudori Soleh, M. Si M. Arief Affandi Samsul Hadi Yadi Fajri M. Muhsin Ks Zaedun Na'im Mochamad Irfan Yusuf Slamet Fauzan. *Manajemen Strategik (sebuah kajian dalam Pendidikan Islam)*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Ahyani, Hisam. 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0' 2, no. 2 (2021): 16.

Annas, A., A.G.R. Chakti, and C.M. Perkasa. *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. 1. Celebes Media Perkasa, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=zso1DwAAQBAJ>.

Aziz, Muhammad. 'Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia' 2 (2017): 20.

Fathurrohman, Tata, and Ayi Sobarna. 'Peranan Nazhir Bagi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Secara Produktif Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf'. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 1 (6 August 2015): 421-32.

Lestari, Wiji, and Rifqy Thantawi. 'Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia'. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (1 June 2016). <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>.

M.M, Roni Angger Aditama, S. Sos. *Pengantar Manajemen*. AE Publishing, 2020.

Muntaqo, Firman. 'Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia'. *Al-Ahkam* 1, no. 25 (25 April 2015): 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.

Prasinanda, Risca Putri, and Tika Widiastuti. 'Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (21 January 2020): 2553. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>.

Sudarmanto, Eko, Elly Susanti, Erika Revida, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Astuti Astuti, Bonaraja Purba, et al. *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis, 2021.